



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 95 /KEP/HK/2021

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa terhadap Dokumen AMDAL yang diajukan oleh Pemrakarsa Kegiatan, perlu dilakukan penilaian;
- c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi yang dibentuk oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-824/PKTL/Pdluk/PLA.4/7/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK. 660/62/Bid.I/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menilai dokumen Amdal; dan
 - b. memberikan Rekomendasi terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).
- KETIGA** : Susunan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal.
- KEENAM** : Susunan Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *ny*


KETUJUH

- : Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas melakukan penilaian administrasi dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
- a. menerima dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Izin Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai dan diproses lebih lanjut;
 - d. menerima dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis Komisi Penilai Amdal;
 - e. mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses penilaian Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;
 - f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Rapat Komisi Penilai Amdal;
 - g. memberikan informasi status penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL; dan
 - h. tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

KEDELAPAN

- : Susunan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KESEMBILAN

- : Tugas Tim Teknis Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN adalah sebagai berikut:
- a. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
 1. uji tahap proyek sesuai Panduan 03 Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 2. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran VI, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; dan
 3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan;
 - b. Menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua KPA; 

- c. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh KPA dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- d. Melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam KA dan ANDAL, RKL-RPL telah lengkap, benar dan sesuai.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KEDELAPAN bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Pemrakarsa

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 MARET 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Komisi, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 35 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 8 MARET 2021**SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Komisi Penilai Amdal.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL; b. menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan KA; c. memimpin Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL; dan d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
4	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membantu Ketua Komisi Penilai AMDAL dalam memimpin rapat Tim Teknis selaku Ketua Tim Teknis; b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL; c. menyusun konsep rumusan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang persetujuan KA;

			<p>d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis;</p> <p>e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan;</p> <p>f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA;</p> <p>g. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Ketua KPA) terhadap KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>h. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA;</p> <p>i. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</p> <p>j. merumuskan konsep Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>k. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.</p>
5	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut kebijakan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur.

7	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral di Nusa Tenggara Timur.
8	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pengelolaan ruang laut dan perikanan di Nusa Tenggara Timur.
9	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di Nusa Tenggara Timur.
10	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
11	Kepala Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta rencana tata ruang wilayah di Nusa Tenggara Timur.
12	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan penanaman modal dan perizinan di Nusa Tenggara Timur.
13	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kesehatan di Nusa Tenggara Timur.

46

14	Panit 1 Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.
15	Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, M.S/ Universitas Nusa Cendana Kupang		Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut aspek yuridis.
16	Direktur Lingkungan Indonesia NTT	Wahana Hidup	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.
17	Ir. Sartje O. Wilahuky/ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek penegakan hukum lingkungan.

al a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 05 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 8 MARET 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung;</p> <p>b. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;</p> <p>c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan</p> <p>d. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
2	Fendi Lenny Seometry Neolaka, S.Si, M.Env/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, membantu memeriksa dan mengoreksi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa;2. kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerurat; dan3. draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat. <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>

3	Sally E. P BanoEt, S.Si/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menysurat; dan 3. membuat draft berita acara rapat penilaian dan verifikasi dokumen AMDAL meliputi KA dan ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat. <p>b. menghubungi peserta rapat dan mempersiapkan honorarium bagi peserta rapat.</p>
4	Imelda Wati Funan, ST/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menysurat; dan 3. membuat draft berita acara rapat penilaian dan verifikasi dokumen AMDAL meliputi KA dan ANDAL, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat. <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
5	Ernys S. S Djokaho, S.Hut/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa; dan 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan dan surat-menysurat.

			<p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
6	Arnolus Saefatu/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL;</p> <p>b. mendistribusikan keputusan Persetujuan Kesepakatan KA, Keputusan kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan</p> <p>c. mempersiapkan <i>sound system</i>, penerangan dan ruangan guna mendukung kelancaran rapat penilaian dokumen AMDAL.</p>



u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


x **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 95 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 8 MARET 2021**SUSUNAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI	RINCIAN TUGAS
1	Petrus Berek Klau, ST, M.Eng	Ketua Tim Teknis/ Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan hidrologi	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL serta perbaikannya.
2	Umbu Mangu Peter, ST	Anggota/ Ahli di bidang lingkungan hidup	
3	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut	Anggota/ Ahli di bidang tata lingkungan dan hutan	
4	Rinoto, SE	Anggota/ Ahli di bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan	
5	Salmon Milla, ST	Anggota/ Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan kimia lingkungan	
6	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si	Anggota/ Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan biologi lingkungan	
7	Fendi Lenny S. Neolaka, S.Si, M.Env	Anggota/ Ahli di bidang Amdal (penilai), sosial budaya dan kebijakan lingkungan	
8	Sutardi, S.Si, M.Si	Anggota/ Ahli planologi kehutanan	
9	Sherley Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota/ Ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota	
10	Marcelina Kopong, SH, M.Hum	Anggota/ Ahli di bidang perindustrian dan perdagangan	
11	Kristiana M. Mbana, ST	Anggota/ Ahli di bidang pertanahan dan pemetaan tematik	
12	Yohanes Taka Dosi, S.SiT, M.Sc	Anggota/ Ahli di bidang transportasi multi moda	
13	Ir. Adelina M. Erni, MT	Anggota / Ahli di bidang infrastruktur kepariwisataan	
14	Faisal J. Tabali, S.Pi	Anggota / Ahli di bidang perencanaan kelautan dan perikanan	

15	Marthen E. Rondo, S.Pi	Anggota/ Ahli di bidang penataan dan pengelolaan ruang laut	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL serta perbaikannya.
16	DR. Don Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Anggota/ Ahli di bidang sipil dan transportasi	
17	I Nyoman Suwastika, SKM, M.Sc	Anggota/ Ahli di bidang kesehatan lingkungan	
18	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota/ Ahli di bidang geologi	
19	Wilhem A. Hermanus, ST., M.Si	Anggota/ Ahli di bidang pembangunan SDA dan irigasi	
20	Januarius G. Leba, ST	Anggota/ Ahli di bidang cipta karya	
21	Jarot Agung Nugroho, S.ST	Anggota/ Ahli di bidang bina marga	
22	Jemmy E. Mella, SE	Anggota/ Ahli di bidang mineral dan batubara	
23	Sovi Ansar Sari, S.Si	Anggota/ Ahli di bidang energi baru terbarukan	
24	Alfonsius De Ligouri Bau, ST	Anggota/ Ahli di bidang ketenagalistrikan	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014